

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Transkrip Wawancara dengan *Indonesia National Air Carriers Association* (INACA)

Nama : Galih Rudyto  
Jabatan : Data dan Publikasi INACA  
Hari/Tanggal : Jumat, 3 September 2021  
Email : galihraden2018@gmail.com

1.	Bagaimana peran INACA dalam penerapan kebijakan ASEAN <i>Open Sky</i> di Indonesia?
<p>Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada November 2007, instrumen hukum yang menggantikan Deklarasi Bangkok tahun 1967.</p> <p>Implikasi yuridis dengan telah diratifikasinya Piagam ASEAN, maka Indonesia perlu menyelaraskan berbagai ketentuan dan regulasi khususnya Undang Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan beserta turunannya.</p> <p>Untuk meningkatkan daya saing, INACA sebagai asosiasi maskapai penerbangan Indonesia menghimbau agar anggota INACA mempersiapkan diri guna menghadapi implementasi ASEAN Single Aviation Market (ASAM) atau ASEAN Open Sky (AOS), melalui pemenuhan kualifikasi SDM yang profesional, standar keamanan penerbangan yang tinggi, dan kualitas pelayanan yang prima, serta kualitas manajemen berstandar internasional sesuai dengan ASEAN Single Aviation Market (ASAM)/AOS.</p>	

2.	Upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh INACA dalam proses penerapan kebijakan ASEAN <i>Open Sky</i> di Indonesia?
<p>Melalui laporan Annual Report yang dikeluarkan oleh INACA setiap tahunnya, yang menyajikan potret kinerja maskapai penerbangan Indonesia, diharapkan maskapai penerbangan Indonesia anggota INACA mampu memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya, khususnya dari aspek operasional, seperti Capaian On Time Performance (OTP), capaian produksi dan trafik penumpang/kargo, serta aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.</p>	

3.	Apakah INACA mengadakan seminar khusus yang membahas kebijakan ASEAN <i>Open Sky</i> ?
Saat ini INACA belum membahas secara khusus terkait ASEAN <i>Open Sky</i>	

4.	Apakah INACA mengadakan sosialisasi atau <i>workshop</i> yang membahas kebijakan ASEAN <i>Open Sky</i> ?
Sama dengan jawaban no. 3, INACA belum membahas, melakukan sosialisasi atau <i>workshop</i> terkait ASEAN <i>Open Sky</i>	

5.	Apakah INACA melakukan riset mengenai kebijakan ASEAN <i>Open Sky</i> ?
<p>INACA telah melakukan kajian internal terkait implementasi ASAM/AOS. Sesuai dengan Visi ASEAN yang diharapkan Indonesia mampu memperkuat daya saing globalnya terhadap negara-negara besar Asia seperti China dan India dalam rangka membentuk integrasi ekonomi regional yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN.</p> <p>Untuk kerjasama angkutan penumpang bertahap baru sampai dengan hak kebebasan kelima, yaitu hak perusahaan angkutan udara untuk menerima dan menurunkan penumpang, barang, surat ke dan dari mitra atau negara ketiga, atau sebaliknya.</p> <p>Menurut kajian INACA, Indonesia belum memiliki <i>grand design</i> aviasi nasional yang terstruktur dan mampu mengakomodir seluruh kepentingan para <i>stakeholder</i> penerbangan dan pariwisata di tanah air. Saat ini sisi pariwisata lebih diprioritaskan, sedangkan aspek penerbangan belum memiliki konsep yang matang. Sebagai contoh, maskapai asing masih bisa singgah di bandara selain lima bandara <i>Open Sky</i> khususnya untuk mengakomodir penerbangan langsung ke Indonesia (ke Pekanbaru/Manado), serta tidak berdasarkan asas resiprokal melalui pembatasan frekuensi (Doha/Abu Dhabi/Dubai/Muscat).</p> <p>Indonesia juga masih memiliki kendala dari sisi kendali layanan <i>Air Traffic Controller</i> (ATC), dimana sebagian pengelolaan lintas udara di wilayah udara Indonesia khususnya di wilayah Riau masih dikuasai oleh Singapura. Seperti diketahui kasus <i>blackflight</i> masih kerap terjadi sebagai dampak pengelolaan lintas udara wilayah Indonesia oleh negara lain.</p> <p>Terkait implementasi ASAM/AOS, Indonesia harus mampu mengimplementasikan liberalisasi penerbangan ASEAN dengan hanya</p>	

membuka lima bandara *Open Sky* sesuai kesepakatan sehingga selain kelima bandara tersebut, tidak dapat dimasuki secara bebas oleh maskapai ASEAN.

Indonesia, negara berdaulat besar, perlu bertekad untuk menerapkannya sekaligus melindungi industri penerbangan dalam negerinya. Sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Chicago, negara-negara berdaulat di dunia menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk mengatur dan menutup bandar udara terhadap kepentingan orang lain.

6.	Apakah INACA melakukan publikasi mengenai hasil riset terhadap ASEAN <i>Open Sky</i> ?
----	--

INACA belum melakukan publikasi, baru melakukan kajian internal saja.

7.	Bagaimana peran INACA sebagai mitra pemerintah dalam penerapan kebijakan ASEAN <i>Open Sky</i> ?
----	--

INACA sebagai mitra pemerintah tentunya menyampaikan pentingnya ASAM/AOS kepada anggota INACA. Peran INACA sebatas pada upaya peningkatan kinerja maskapai penerbangan Indonesia khususnya anggota INACA agar mampu bersaing di kancah regional ASEAN dan internasional.

8.	Apakah INACA melakukan pertemuan khusus dengan pemerintah dan instansi terkait guna membahas penerapan ASEAN <i>Open Sky</i> ? Jika ya, input apa saja yang diberikan oleh INACA dalam pertemuan tersebut?
----	--

INACA belum melakukan pertemuan khusus. Hanya dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan kajian internal terkait ASAM/AOS